



DEPARTEMEN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Gedung Bumi Daya Plaza Lantai 4  
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat  
Telp. 021 - 3156315  
Fax. 021 - 3156369, 021-3155887

**PERATURAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR 65/BAPPEBTI/Per/1/2009**

**TENTANG**

**KETENTUAN PERMODALAN DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan integritas keuangan pelaku pasar dan perlindungan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/1/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KETENTUAN PERMODALAN DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.**

#### Pasal 1

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar:
  1. Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2009;
  2. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2010;
  3. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2010; dan
  4. Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2011.
- b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit sebesar:
  1. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2009;
  2. Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2010;
  3. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2010; dan
  4. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2011.

#### Pasal 2

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:
  - a. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar:
    1. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2009;
    2. Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2010;
    3. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2010; dan
    4. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2011.

- b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit sebesar:
1. Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2009;
  2. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2010;
  3. Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2010; dan
  4. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif akan membuka kantor cabang untuk melakukan kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif, maka wajib menambah modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) kantor cabang.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, maka Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 3A ayat (1) huruf b, dan Pasal 3B ayat (2) huruf a dan huruf b Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/II/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2009

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



**DEDDY SALEH**

**SALINAN** Peraturan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini  
disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.